

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *KONGSI*  
*LADANG* PERTANIAN BAWANG (Studi Kasus di Jorong  
Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah  
Gumanti Kabupaten Solok )**

**Skripsi**

*Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)*



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

**Oleh:**

**MESTIA DELVI  
1413030081**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1439 H/2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Kongsiladang Pertanian Bawang (Studi Kasus di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)**”. yang ditulis oleh **Mestia Delvi NIM 1413030081**. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Padang, 10 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D**

**NIP.196803231994032003**

**Syafuruddin Halimy K, Lc, M.Ag**

**NIP. 196407292001121004**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem *Kongsi Ladang* Pertanian Bawang (Studi Kasus di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)”**. Ditulis oleh **Mestia Delvi, NIM 1413030081**, pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem *kongsi ladang* yang dilakukan masyarakat petani bawang Jorong Galagah antara pengelola dan pemodal. Diketahui sebelum hasil dilakukan modal tidak sepenuhnya pemodal yang menanggung tetapi juga pengelola. Pada waktu bagi hasil dilakukan modal yang berasal dari pemodal harus dikeluarkan sementara modal yang ditanggung pengelola sama sekali tidak dikeluarkan sehingga keuntungan yang diterima pemodal lebih banyak daripada pengelola. Hal ini adanya pihak yang merasa tidak adil karena pembagian yang diterima tidak seimbang. Pertanyaan penelitian: 1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem *kongsi ladang* pertanian bawang yang terjadi di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok? 2. Apa tanggapan petani bawang terhadap sistem *kongsi ladang* pertanian bawang di Jorong Galagah? 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *kongsi ladang* pertanian bawang yang terjadi di Jorong Galagah? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* dengan informan penelitian yaitu para petani atau masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ketua Jorong dan wali Nagari. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur dan observasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan berupaya mengupas sesuai ketentuan dalam fiqh muamalah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan sistem *kongsi ladang* pertanian bawang ini modal tidak sepenuhnya berasal dari pemilik modal. Modal dari pemilik modal harus dikeluarkan sebelum hasil dibagi sedangkan biaya yang ditanggung oleh pengelola tidak dikeluarkan. Adapun bentuk *kongsi ladang* yang terdapat di Jorong Galagah ada tiga pola yaitu pertama, sebelum bagi hasil seluruh modal dikeluarkan. Kedua, modal hanya dari pemilik modal yang dikeluarkan. Ketiga, hasil langsung dibagi tanpa mengeluarkan modal seluruhnya, 2. Beberapa petani bawang tidak mendukung sistem *kongsi ladang* pertanian bawang ini. Hal ini disebabkan sistem *kongsi ladang* ini telah merugikan salah satu pihak yaitu pihak pengelola (petani). 3. Pandangan hukum Islam terhadap sistem *kongsi ladang* ini dari segi teori adalah akad mudharabah dan dari segi realisasi pembagian keuntungannya terdapat ketidakadilan yang menimbulkan mudharat kepada satu pihak. Artinya, *kongsi ladang* ini tidak sesuai dengan prinsip maslahat dan keadilan.